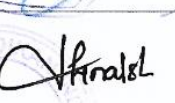


	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151	Kode/No	:	SN15.IPI
	Dokumen level 3: STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal	:	22 Mei 2022
		Revisi	:	2

LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

Proses	Penanggungjawab	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Dr. Tina Sri Sumartini, M.Pd	Kepala Badan Penjaminan Mutu	
Pemeriksaan	Dr. Abdul Hasim, M.Pd	Wakil Rektor 1	
Persetujuan	Dr. Nizar Alam Hamdani, MT,MM	Rektor IPI	
Penetapan	Dr. Nizar Alam Hamdani, MT,MM	Rektor IPI	
Pengendalian	Dr. Tina Sri Sumartini, M.Pd	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151	Kode/No	:	SN15.IPI
	Dokumen level 3: STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal	:	22 Mei 2022
		Revisi	:	2

A. Alasan Penetapan Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian

1. Sarana prasarana penelitian merupakan standar merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Adanya jaminan proses penelitian yang edukatif, kontemporer, aplikatif, dan bermanfaat yang dilakukan secara kontinu.
3. Sebagai dasar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan kualitas dosen IPI
4. Sebagai bentuk akuntabilitas IPI terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal

B. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor
- 3) Badan Penjaminan Mutu
- 4) Lembaga Penelitian
- 5) Direktur dan Wakil Direktur SPs
- 6) Dekan dan Wakil Dekan
- 7) Ketua Program Studi
- 8) Dosen

C. Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian dan pembelajaran paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.
3. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
4. Badan Penjaminan Mutu adalah Lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan: koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran, serta penjaminan mutu pendidikan

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151	Kode/No	:	SN15.IPI
		Tanggal	:	22 Mei 2022
	Dokumen level 3: STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	:	2

D. Pernyataan dan Indikator Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR
1. Lemlit IPI Garut menyediakan fasilitas penelitian paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran dan kegiatan penelitian 2. Lemlit IPI Garut harus menjamin bahwa fasilitas yang disediakan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dalam setiap pelaksanaan penelitian	1. Adanya bukti sarana dan prasarana yang digunakan penelitian di dalam kampus maupun di luar kampus yang dikoordinir oleh Ketua LEMLIT IPI GARUT(dokumentasi, surat izin, dan bukti lainnya yang terkait dengan sarana prasarana penelitian). 2. Adanya daftar pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian

E. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian

1. Rektor menetapkan Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian.
2. Rektor melalui Lembaga Penelitian menyelenggarakan sosialisasi tentang Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian di lingkungan civitas akademika IPI Garut
3. Lembaga penelitian memastikan bahwa Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian bagi penelitian harus dipahami oleh seluruh civitas akademik (unsur peneliti/dosen dan mahasiswa) dalam mendorong pengembangan sekolah tinggi berbasis riset di IPI Garut

F. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian

1. Pedoman penelitian
2. Manual penggunaan sarana dan prasarana penelitian
3. Laporan penggunaan Sarana dan prasarana penelitian

G. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
2. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan
3. Undang UU Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151	Kode/No	:	SN15.IPI
	Dokumen level 3: STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal	:	22 Mei 2022
		Revisi	:	2

Tinggi

7. Statuta Institut Pendidikan Indonesia
8. Renstra Institut Pendidikan Indonesia
9. RIP Institut Pendidikan Indonesia
10. Pedoman Penelitian Institut Pendidikan Indonesia
11. Panduan Hibah Penelitian dan PKM
12. Dokumen ISO 9001:2015
13. Panduan dan matrik Lembaga Akreditasi Kependidikan